


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 121

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

NOMOR : 121 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
BAGIAN HUKUM
2021



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 121 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2019, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) TPP dikenakan pengurangan apabila:

- a. Tingkat kehadiran tidak tercapai 100% (seratus persen), dikarenakan:
 1. Terlambat Masuk (TM) kerja;
 2. Pulang Mendahului (PM) jam kerja;
 3. tidak melaksanakan shalat subuh berjamaah di mesjid agung bagi pegawai laki-laki;
 4. tidak masuk kerja.
- b. Tingkat capaian kinerja pegawai tidak terpenuhi.
- c. Bagi penyelenggara negara yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tepat waktu.

(2) Pengurangan TPP bagi pegawai yang terlambat masuk kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

TM.....

TM	Waktu	persentase pengurangan (per bulan)
1	1 menit s.d \leq 30 menit	0,5 %
2	31 menit s.d \leq 60 menit	1,5 %
3	61 menit s.d \leq 90 menit	1,75 %
4	\geq 91 menit dan/atau tidak melakukan presensi pegawai	2 %

- (3) Pengurangan TPP bagi pegawai yang pulang sebelum waktunya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

PM	Waktu	persentase pengurangan (per bulan)
1	1 menit s.d \leq 30 menit	0,5 %
2	31 menit s.d \leq 60 menit	1,5 %
3	61 menit s.d \leq 90 menit	1,75 %
4	\geq 91 menit dan/atau tidak melakukan presensi pegawai	2 %

- (4) Pengurangan TPP bagi pegawai yang tidak masuk kerja diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) tiap 1 (satu) hari bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah;
- b. sebesar 3% (tiga persen) tiap 1 (satu) hari bagi pegawai yang lzin;
- c. sebesar 5% (lima persen) tiap 1 (satu) hari bagi pegawai yang tidak masuk kerja Tanpa Keterangan (TK);

(5) Pegawai....

- (5) Pegawai laki-laki yang tidak melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid Agung dilakukan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
- (6) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi pegawai yang Sakit.
- (7) Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, dan Cuti Sakit tidak dikenakan pengurangan TPP sampai dengan 6 (enam) hari kerja, namun apabila lebih dari 6 (enam) hari kerja dilakukan pengurangan untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (8) Guru wajib melaksanakan Presensi pegawai pada saat jadwal pelajar libur, kecuali yang bersangkutan menjalankan Cuti.
- (9) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan Laporan harta kekayaan penyelenggara negara tepat waktu dilakukan pengurangan sebesar 5 % (lima persen) dari tambahan penghasilan pegawai dinamis selama pegawai yang bersangkutan belum menyampaikan laporan dimaksud.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

Cap Ttd

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 30 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap Ttd

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002